



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Medius Nazara Alias Ama Aurel;
2. Tempat lahir : Fadoro Tureloto;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /6 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I desa Balefadoro Tuho Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Medius Nazara Alias Ama Aurel ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nataeli Lase Alias Ama Elfin;
2. Tempat lahir : NIAS;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /12 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Hiligawolo Kec. Lahewa
Kab. Nias Utara;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Nataeli Lase Alias Ama Elfin ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;

Terdakwa 3;

1. Nama lengkap : Iteli Lase Alias Ama Fifi;
2. Tempat lahir : Soroma Asi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /17 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Iraonolase Kec. Lahewa
Kab. Nias Utara, Dusun 1 Deda Balefadoro Tuho
Kec. Lahewa Kab. Nias Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Iteli Lase Alias Ama Fifi ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Atoli Zalukhu Alias Toli Alias Paci Odo;
2. Tempat lahir : Fadorodahadano;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Deda Balefadoro Tuho Kec. Lahewa
Kab. Nias Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Atoli Zalukhu Alias Toli Alias Paci Odo ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MEDIUS NAZARA Alias AMA AUREL, terdakwa II ITIEL LASE Alias AMA FIFI, terdakwa III NATAELI LASE Alias AMA ELFIN dan terdakwa IV ATOLI ZALUKHU Alias TOLI Alias PACI ODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah mendapat izin untuk mengadakan perjudian itu" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Spot;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan :
 - Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: TMU789696;
 - Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri: PCA838111, QDT38686, RCC641133, GBP651839, OCJ102383, BBH404379, EDJ964433;
 - Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri: JKZ650123, TJK372450, CLU308330, LKJ567513, MKF518064;
 - Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri: WNU913583, KCY818506, ULQ027208, JMC579336, UKG186725;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst



(Dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan mohon agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka, terdakwa I MEDIUS NAZARA Alias AMA AUREL bersama-sama dengan terdakwa II ITELI LASE Alias AMA FIFI, terdakwa III NATAELI LASE Alias AMA ELFIN dan terdakwa IV ATOLI ZALUKHU Alias TOLI Alias PACI ODO pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun II desa Balefadoro Tuho kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi OTILINA NAZARA Alias INA YOPI atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I MEDIUS NAZARA Alias AMA AUREL bersama-sama dengan terdakwa II ITELI LASE Alias AMA FIFI, terdakwa III NATAELI LASE Alias AMA ELFIN dan terdakwa IV ATOLI ZALUKHU Alias TOLI Alias PACI ODO sedang berada di dusun II desa Balefadoro Tuho kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi OTILINA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARA Alias INA YOPI, lalu terdakwa I MEDIUS NAZARA Alias AMA AUREL bersama-sama dengan terdakwa II ITELI LASE Alias AMA FIFI, terdakwa III NATAELI LASE Alias AMA ELFIN dan terdakwa IV ATOLI ZALUKHU Alias TOLI Alias PACI ODO bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu. Selanjutnya para terdakwa menyuruh seseorang untuk membeli kartu domino ke sebuah warung, setelah kartu tersebut telah dibeli lalu para terdakwa membuat posisi duduk melingkar di lantai. Setelah itu para terdakwa membuat kesepakatan / peraturan tentang jumlah uang taruhan dalam permainan judi tersebut yaitu dengan batas sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,- (lima belas rupiah). Kemudian permainan judi tersebut dimulai dengan cara membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) lembar kepada masing-masing pemain dimana sebelumnya setiap terdakwa telah memberikan uang taruhan pertama (uang sum) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya apabila di dalam kartu domino ada Qiu (angka Sembilan) maka para pemain membeli kartu selanjutnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar kartu. Apabila pemain menang maka pemain tersebut akan menerima kemenangan pada setiap set permainan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan dan dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka, terdakwa I MEDIUS NAZARA Alias AMA AUREL bersama-sama dengan terdakwa II ITELI LASE Alias AMA FIFI, terdakwa III NATAELI LASE Alias AMA ELFIN dan terdakwa IV ATOLI ZALUKHU Alias TOLI Alias PACI ODO pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun II desa Balefadoro Tuho kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi OTILINA NAZARA Alias INA YOPI atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Turut serta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst



menggunakan kesempatan main judi". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I MEDIUS NAZARA Alias AMA AUREL bersama-sama dengan terdakwa II ITELI LASE Alias AMA FIFI, terdakwa III NATAELI LASE Alias AMA ELFIN dan terdakwa IV ATOLI ZALUKHU Alias TOLI Alias PACI ODO sedang berada di dusun II desa Balefadoro Tuho kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi OTILINA NAZARA Alias INA YOPI, lalu terdakwa I MEDIUS NAZARA Alias AMA AUREL bersama-sama dengan terdakwa II ITELI LASE Alias AMA FIFI, terdakwa III NATAELI LASE Alias AMA ELFIN dan terdakwa IV ATOLI ZALUKHU Alias TOLI Alias PACI ODO bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu. Selanjutnya para terdakwa menyuruh seseorang untuk membeli kartu domino ke sebuah warung, setelah kartu tersebut telah dibeli lalu para terdakwa membuat posisi duduk melingkar di lantai. Setelah itu para terdakwa membuat kesepakatan / peraturan tentang jumlah uang taruhan dalam permainan judi tersebut yaitu dengan batas sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,- (lima belas rupiah). Kemudian permainan judi tersebut dimulai dengan cara membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) lembar kepada masing-masing pemain dimana sebelumnya setiap terdakwa telah memberikan uang taruhan pertama (uang sum) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya apabila di dalam kartu domino ada Qiu (angka Sembilan) maka para pemain membeli kartu selanjutnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar kartu. Apabila pemain menang maka pemain tersebut akan menerima kemenangan pada setiap set permainan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan dan dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa mereka, terdakwa I MEDIUS NAZARA Alias AMA AUREL bersama-sama dengan terdakwa II ITELI LASE Alias AMA FIFI, terdakwa III NATAELI LASE Alias AMA ELFIN dan terdakwa IV ATOLI ZALUKHU Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLI Alias PACI ODO pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun II desa Balefadoro Tuho kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi OTILINA NAZARA Alias INA YOPI atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Turut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah mendapat izin untuk mengadakan perjudian itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I MEDIUS NAZARA Alias AMA AUREL bersama-sama dengan terdakwa II ITELI LASE Alias AMA FIFI, terdakwa III NATAELI LASE Alias AMA ELFIN dan terdakwa IV ATOLI ZALUKHU Alias TOLI Alias PACI ODO sedang berada di dusun II desa Balefadoro Tuho kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi OTILINA NAZARA Alias INA YOPI, lalu terdakwa I MEDIUS NAZARA Alias AMA AUREL bersama-sama dengan terdakwa II ITELI LASE Alias AMA FIFI, terdakwa III NATAELI LASE Alias AMA ELFIN dan terdakwa IV ATOLI ZALUKHU Alias TOLI Alias PACI ODO bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu. Selanjutnya para terdakwa menyuruh seseorang untuk membeli kartu domino ke sebuah warung, setelah kartu tersebut telah dibeli lalu para terdakwa membuat posisi duduk melingkar di lantai. Setelah itu para terdakwa membuat kesepakatan / peraturan tentang jumlah uang taruhan dalam permainan judi tersebut yaitu dengan batas sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian permainan judi tersebut dimulai dengan cara membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) lembar kepada masing-masing pemain dimana sebelumnya setiap terdakwa telah memberikan uang taruhan pertama (uang sum) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya apabila di dalam kartu domino ada Qiu (angka Sembilan) maka para pemain membeli kartu selanjutnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar kartu. Apabila pemain menang maka pemain tersebut akan menerima kemenangan pada setiap set permainan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan dan dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadirat Hulu, SH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara Para terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah saya berikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan permainan Judi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 Wib di dusun II desa Balefadoro Tuho kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara, tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi OTILINA NAZARA Alias INA YOPI;
 - Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut yaitu para pemain memberikan uang sum pertama kali sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah) yang diletakan ditengah-tengah, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino lalu membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya dengan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu. Selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah angka/hitungan 9 (sembilan) / Qiu maka pemain akan membeli Qiu tersebut sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Setelah itu pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) kartu lagi sehingga pemain memiliki kartu berjumlah 4 (empat) lembar. Apabila terdapat pemain yang memiliki kartu dengan jumlah 9 (sembilan) / Qiu yang besar maka pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dengan menerima kemenangan pada setiap set permainan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui semuanya barang bukti tersebut itulah yang kami sita/amankan saat kami menangkap para Terdakwa dimana uang tersebut sebagai taruhan untuk melakukan permainan judi Qiu-Qiu sedangkan Kartu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst



Domino sebagai alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa Saksi dan teman Saksi mengetahui para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Qiu-Qiu pada saat itu karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah kami menangkap Para Terdakwa dan mengakui untuk melakukan permainan judi Qiu-Qiu tersebut tidak memiliki keahlian dan sifatnya untung-untungan dengan tujuan hanya sebagai hiburan saja;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa tempat perjudian tersebut terbuka dan bisa dilihat orang karena dapur tersebut memiliki pintu dan jendela;
- Bahwa setelah kami menanyakan dan Terdakwa-Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Aldo Cipta Zendrato, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Para terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah saya berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi beserta rekan saksi masing-masing bernama MANGIHUT M. GURNING, Hadirat Hulu dan ARJUL LAHAGU masing-masing sebagai anggota Polsek Lahewa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan Judi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 Wib di dusun II desa Balefadoro Tuho kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara, tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi OTILINA NAZARA Alias INA YOPI;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut yaitu para pemain memberikan uang sum pertama kali sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah) yang diletakan ditengah-tengah, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino lalu membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya dengan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah angka/hitungan 9 (sembilan) / Qiu maka pemain akan membeli Qiu tersebut sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Setelah itu pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) kartu lagi sehingga pemain memiliki kartu berjumlah 4 (empat) lembar. Apabila terdapat pemain yang memiliki kartu dengan jumlah 9 (sembilan) / Qiu yang besar maka pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dengan menerima kemenangan pada setiap set permainan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui semuanya barang bukti tersebut itulah yang kami sita/amankan saat kami menangkap para Terdakwa dimana uang tersebut sebagai taruhan untuk melakukan permainan judi Qiu-Qiu sedangkan Kartu Domino sebagai alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi mengetahui para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Qiu-Qiu pada saat itu karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah kami menangkap Para Terdakwa dan mengakui untuk melakukan permainan judi Qiu-Qiu tersebut tidak memiliki keahlian dan sifatnya untung-untungan dengan tujuan hanya sebagai hiburan saja;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa tempat perjudian tersebut terbuka dan bisa dilihat orang karena dapur tersebut memiliki pintu dan jendela;
- Bahwa setelah kami menanyakan dan Terdakwa-Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Medius Nazara Alias Ama Aurel

- Bahwa sebabnya Terdakwa dan teman Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa teman Terdakwa untuk melakukan permainan Judi Jenis Qiu-Qiu yaitu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masing-masing bernama Nataeli Lase Alias Ama Elfin, Iteli Lase Alias Ama Fifi, Atoli Zalukhu Alias Toli Alias Paci Odo;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan permainan Judi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 WIB di dusun II desa Balefadoro Tuho kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara pada saat melakukan permainan junis jenis Qiu-Qiu tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi OTILINA NAZARA Alias INA YOPI;
- Setahu Terdakwa, tidak ada yang mempunyai inisiatif melakukan permainan judi, setelah Terdakwa dan teman Terdakwa berkumpul lalu melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu yang tujuannya untuk menghabiskan waktu;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu pada saat itu yaitu kami memberikan uang sum pertama kali sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah) yang diletakan ditengah-tengah, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino lalu membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya dengan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu. Selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah angka/hitungan 9 (sembilan) / Qiu maka pemain akan membeli Qiu tersebut sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Setelah itu pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) kartu lagi sehingga pemain memiliki kartu berjumlah 4 (empat) lembar. Apabila terdapat pemain yang memiliki kartu dengan jumlah 9 (sembilan) / Qiu yang besar maka pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dengan menerima kemenangan pada setiap set permainan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu, hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu hanya sekedar iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian;

Terdakwa II Nataeli Lase Alias Ama Elfin :

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu pada saat itu;
- Bahwa teman Terdakwa untuk melakukan permainan Judi Jenis Qiu-Qiu yaitu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masing-masing bernama Medius Nazara Alias Ama Aurel, Iteli Lase Alias Ama Fifi, Atoli Zalukhu Alias Toli Alias Paci Odo;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu menggunakan uang sebagai taruhan;
- Setahu Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu, hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu hanya sekedar iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi, Terdakwa tidak bisa pastikan siapa yang menang dan yang kalah saat itu karena ganti-gantian yang menang saat itu;
- Bahwa dalam melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terdakwa III Iteli Lase Alias Ama Fifi :

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu pada saat itu;
- Bahwa teman Terdakwa untuk melakukan permainan Judi Jenis Qiu-Qiu yaitu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masing-masing bernama Medius Nazara Alias Ama Aurel, Iteli Lase Atoli Zalukhu Alias Toli Alias Paci Odo;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu menggunakan uang sebagai taruhan;
- Setahu Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu, hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu hanya sekedar iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi, Terdakwa tidak bisa pastikan siapa yang menang dan yang kalah saat itu karena ganti-gantian yang menang saat itu;
- Bahwa dalam melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Uang Terdakwa yang Terdakwa letakkan diatas meja sebagai taruhan Terdakwa sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV Atoli Zalukhu Alias Toli Alias Paci Odo :

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu pada saat itu;
- Bahwa teman Terdakwa untuk melakukan permainan Judi Jenis Qiu-Qiu yaitu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masing-masing bernama Medius Nazara Alias Ama Aurel, Iteli Lase Atoli Zalukhu Alias Toli Alias Paci Odo dan Nataeli Lase Alias Ama Alfin;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu menggunakan uang sebagai taruhan;
- Setahu Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu, hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu hanya sekedar iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi, Terdakwa tidak bisa pastikan siapa yang menang dan yang kalah saat itu karena ganti-gantian yang menang saat itu;
- Bahwa dalam melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Spot kami gunakan sebagai kartu untuk permainan tersebut sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang taruhan kami masing-masing yang kami letakkan di meja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Spot;
2. Uang tunai sebesar Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan :
 - Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: TMU789696;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri: PCA838111, QDT38686, RCC641133, GBP651839, OCJ102383, BBH404379, EDJ964433;
- Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri: JKZ650123, TJK372450, CLU308330, LKJ567513, MKF518064;
- Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri: WNU913583, KCY818506, ULQ027208, JMC579336, UKG186725;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Hadirat Hulu, SH bersama rekan-rekannya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 Wib di dusun II desa Balefadoro Tuho kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara, tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi OTILINA NAZARA Alias INA YOPI;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tanpa ijin pihak yang berwenang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa memberikan uang sum pertama kali sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah) yang diletakan ditengah-tengah, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino lalu membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya dengan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu. Selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah angka/hitungan 9 (sembilan) / Qiu maka pemain akan membeli Qiu tersebut sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Setelah itu pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) kartu lagi sehingga pemain memiliki kartu berjumlah 4 (empat) lembar. Apabila terdapat pemain yang memiliki kartu dengan jumlah 9 (sembilan) / Qiu yang besar maka pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dengan menerima kemenangan pada setiap set permainan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk melakukan permainan Qiu-Qiu tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu hanya sekedar iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Pinggir Jalan Umum Atau Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Mendapat Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti para Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa I Medius Nazara Alias Ama Aurel, Terdakwa II Nataeli Lase Alias Ama Elfin, Terdakwa III Iteli Lase Alias Ama Fifi dan Terdakwa IV Atoli Zalukhu Alias Toli Alias Paci Odo, dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan para Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Pinggir Jalan Umum Atau Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Mendapat Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi Hadirat Hulu, SH bersama rekan-rekannya dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 Wib di dusun II desa Balefadoro Tuho kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara, tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi OTILINA NAZARA Alias INA YOPI dan para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tanpa ijin pihak yang berwenang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa memberikan uang sum pertama kali sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah) yang diletakan ditengah-tengah, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino lalu membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya dengan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu. Selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah angka/hitungan 9 (sembilan) / Qiu maka pemain akan membeli Qiu tersebut sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Setelah itu pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) kartu lagi sehingga pemain memiliki kartu berjumlah 4 (empat) lembar. Apabila terdapat pemain yang memiliki kartu dengan jumlah 9 (sembilan) / Qiu yang besar maka pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dengan menerima kemenangan pada setiap set permainan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk melakukan permainan Qiu-Qiu tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan saja dan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu hanya sekedar iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Delik Pokok dalam alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang tentang pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum juga menyertakan pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang



berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa perbuatan masing-masing para Terdakwa yang dilakukan dengan cara para Terdakwa memberikan uang sum pertama kali sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah) yang diletakan ditengah-tengah, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino lalu membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya dengan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu. Selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah angka/hitungan 9 (sembilan) / Qiu maka pemain akan membeli Qiu tersebut sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Setelah itu pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) kartu lagi sehingga pemain memiliki kartu berjumlah 4 (empat) lembar. Apabila terdapat pemain yang memiliki kartu dengan jumlah 9 (sembilan) / Qiu yang besar maka pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dengan menerima kemenangan pada setiap set permainan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk melakukan permainan Qiu-Qiu tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan saja dan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu hanya sekedar iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian, telah memenuhi unsur “Yang Melakukan”, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim

tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut : 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Spot, dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan : Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: TMU789696, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri: PCA838111, QDT38686, RCC641133, GBP651839, OCJ102383, BBH404379, EDJ964433, Rp. 10.000 (sepuluh ribu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst



rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri: JKZ650123, TJK372450, CLU308330, LKJ567513, MKF518064 dan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri: WNU913583, KCY818506, ULQ027208, JMC579336, UKG186725, dipersidangan terbukti merupakan uang yang digunakan para Terdakwa sebagai taruhan permainan judi jenis Qiu-Qiu dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Medius Nazara Alias Ama Aurel, Terdakwa II Nataeli Lase Alias Ama Elfyn, Terdakwa III Iteli Lase Alias Ama Fifi dan Terdakwa IV Atoli Zalukhu Alias Toli Alias Paci Odo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menggunakan Kesempatan Main Judi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (Dua) Bulan dan 15 (Lima Belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Spot; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan :
 - Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: TMU789696;
 - Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri: PCA838111, QDT38686, RCC641133, GBP651839, OCJ102383, BBH404379, EDJ964433;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri: JKZ650123, TJK372450, CLU308330, LKJ567513, MKF518064;
- Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri: WNU913583, KCY818506, ULQ027208, JMC579336, UKG186725;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Satria Dharma Putra Zebua, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, SH. MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Gst